



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS WOLOMARANG**  
KECAMATAN ALOK BARAT



Jln. Maumere – Magepanda, Kel. Hewuli, Kec Alok Barat  
call center: (0382) 2400108 - email : wolmarhwl@gmail.com .Kode Pos 86115

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WOLOMARANG  
NOMOR : 188.4/696/SK/PUSK.WOLMAR/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS WOLOMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS WOLOMARANG

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Wolomarang tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wolomarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/SK/VII/2009 tentang Rekam Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/ MENKES/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan Kabupaten atau Kota
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WOLOMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS WOLOMARANG

Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wolomarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Tindakan
4. Pelayanan Pemeriksaan Ibu dan Anak
5. Pelayanan MTBS/ MTBM
6. Pelayanan Kesehatan Remaja
7. Pelayanan TB, HIV, Hepatitis
8. Pelayanan Imunisasi
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
11. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
12. Pelayanan Pemeriksaan IVA (IVA Test)
13. Pelayanan Pemeriksaan /Screening PTM
14. Pelayanan Pemeriksaan USG (Dasar Terbatas)
15. Pelayanan Konseling Terpadu (Gizi, Kesling, Promkes)
16. Pelayanan Rawat Inap
  - a. Rawat Inap Ibu Bersalin 24 Jam
  - b. Ambulance dan Rujukan 24 Jam
17. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan UPT Puskesmas Wolomarang sebagai acuan dalam

pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Wolomarang.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hewuli

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS WOLOMARANG



MARIA APRIANA NONA PEHAN

LAMPIRAN	KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN SIKKA
NOMOR	188.4/075 / /PUSK.WOLMAR/2024
TENTANG	STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS WOLOMARANG
TANGGAL	03 JANUARI 2024

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya sub sistem upaya kesehatan. UPT Puskesmas Wolomarang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka tentang Penetapan Status Pusat Pelayanan Kesehatan masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Sikka. UPT Puskesmas Wolomarang berada yang berada di Kecamatan Alok Barat termasuk dalam Kriteria Puskesmas Perkotaan dan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan Wolomarang, Kelurahan Wailiti, Kelurahan Hewuli, Kelurahan Wuring, serta memiliki 2 Puskesmas Pembantu (Pustu), 1 Poskeskel dan 4 Polindes, yaitu Pustu Wolomarang, Pustu Patisomba, Poskeskel Aimitat, Polindes Wolomarang, Polindes Wailiti, Polindes Hewuli, dan Polindes Wuring

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan msyarakat serta mensukseskan program jaminan sosial nasional, UPT Puskesmas Wolomarang wajib memiliki satu dokumen Standar Pelayanan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan Pelayanan Publik yang memadai bagi masyarakat penerima layanan. Ketersediaan standar pelayanan akan menjadi satu alat ukur yang baik bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu maka dipandang perlu untuk disusun suatu dokumen Standar Pelayanan yang menjadi acuan pelaksanaan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Wolomarang

### **2. Kedudukan dan Struktur Organisasi**


UPT Puskesmas Wolomarang merupakan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bersifat profesional.

UPT Puskesmas Wolomarang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten Sikka

### **3. Struktur Organisasi UPT Puskesmas Wolomarang**

Struktur Organisasi UPT Puskesmas Wolomarang berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Berikut: :





**DASAR:**  
**PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**NOMOR 43 TAHUN 2019**  
**TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYRAKAT**

#### 4. Tugas dan Fungsi

UPT Puskesmas Wolomarang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuannya berupa meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat alok barat yang sehat dan mandiri dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di Wilayah Kecamatan Alok Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Puskesmas Wolomarang memiliki fungsi : Penyelenggaraan UKM tingkat pertama;, Penyelenggaraan UKP tingkat pertama, Sebagai Wahana Pendidikan Tenaga Kesehatan.

#### 5. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu tertentu. Visi UPT Puskesmas Wolomarang yakni “ Puskesmas Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Alok Barat Sehat dan Mandiri”.

#### 6. Misi

Misi UPT Puskesmas Wolomarang :

- a. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau
- b. Mendorong Kemandirian, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Bagi Individu, Keluarga, Kelompok, Dan Masyarakat
- c. Menjalani Komunikasi Dan Kerjasama Yang Baik Dengan Lintas Sektor, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat
- d. Menerima dan Memperbaiki Pelayanan Berbasis Keluhan Masyarakat

#### 7. Tata Nilai Pelayanan UPT Puskesmas Wolomarang

Dalam penyelenggaraan pelayanan UPT Puskesmas Wolomarang mempunyai tata nilai :

- a. 5 S ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun )
- b. Melayani Tanpa Mebeda – Bedakan
- c. Bekerja Secara Professional
- d. Melayani Dengan Hati Nurani
- e. Jujur, Adil, Transparan, Dan Slaing Menghargai
- f. Menjunjung Tinggi Nilai – Nilai Persaudaraan Dan Kekeluargaan

#### 8. MOTTO

Motto UPT Puskesmas Wolomarang adalah ” Melayani Sepenuh Hati, Kesehatan Anda Kepuasan Kami”



## 9. TATA TERTIB PELAYANAN

- a. Pasien membawa identitas diri (KTP/KK), jaminan kesehatan (JKN), nomor kartu berobat, buku KMS (bagi anak usia 0-60 bulan), membawa rujukan balik dari rumah sakit (jika ada), Membawa biaya administrasi bagi yang tidak memiliki kartu jaminan.
- b. Pasien mengambil nomor antrian, dan dilakukan skrining di meja screening.
- c. Pasien kemudian di skrining dan diberikan gelang prioritas. (Gelang merah : prioritas 1, Gelang Kuning : prioritas 2, dan Gelang Hijau : prioritas 3)
- d. Pasien dilayani berdasarkan gelang prioritas dan nomor antrian
- e. Semua pengunjung menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan
- f. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan
- g. Dilarang merokok dan mengonsumsi minuman keras di lingkungan / kawasan puskesmas
- h. Dilarang membuang ludah/bekas sirih pinang sembarangan
- i. Tidak membawa benda tajam ke lingkungan puskesmas
- j. Tidak membawa dan memakai barang berharga / perhiasan yang berlebihan, Puskesmas tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan, /kerusakan barang tersebut
- k. Tidak diperkenankan mengambil barang/foto tanpa izin terlebih dahulu pada saat mendapatkan tindakan medik
- l. Parkir kendaraan pada tempat yang disediakan serta tidak menghalangi jalur khusus yang diperuntukan bagi kursi roda.
- m. Memberikan saran dan pengaduan terkait pelayanan Puskesmas secara lisan maupun tertulis melalui kotak saran, kotak pengaduan, Telepon : (0382) 2400108, email : [wolmarhw1@gmail.com](mailto:wolmarhw1@gmail.com) , facebook dan messenger : Puskesmas Wolomarang

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS WOLOMARANG

### 1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjukkan Nomor Antrean</li><li>2. Menunjukkan kartu tanda penduduk ( KTU )</li><li>3. Menunjukkan KTTP ( Kartu Tanda Pengenal Pasien )</li><li>4. Menunjukkan kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta</li><li>5. Membayar retribusi sesuai peraturan daerah kabupaten sikka nomor 5 tahun 2023</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien mengambil nomer antrian di meja skrining</li><li>2. Nomor antrian dibagi sesuai dengan kategori prioritas</li><li>3. Pasien menunggu nomor antrian nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran</li><li>4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien</li><li>5. Petugas pendataran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya.</li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan di ruang pendaftaran adalah selama 10-15 menit
5.	Biaya Tarif	Kunjungan baru pasien umum Rp.14.500 Kunjungan lama pasien mumu Rp.14.500 ( sesuai perda nomor 11 tahun 2011 )
6.	Bentuk Pelayanan	Kartu kunjungan ( untuk pasien baru ), penyediaan RKK dan kertas resep

7.	Penanganan, Pengaduan Dan Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas loket harian – pengelola – kepala puskesmas</li> <li>2. Pengaduan secara tidak langsung bias melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang telah disediakan di depan loket obat</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>
----	---------------------------------	--

## 2. STANDAR PELAYANAN POLI MTBS

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medik ( RM )
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima RM dari petugas loket</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, terapi dan konseling</li> <li>4. Petugas melakukan Rujukan internal lintas program, jika dibutuhkan</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>6. Petugas melakukan rujukan eksternal bila diperlukan</li> <li>7. Petugas mengarahkan pasien ke loket obat</li> <li>8. Pasien pulang</li> </ol>

4.	Jangka waktu Penyelesaian	20 menit
5.	Biaya / tarif	
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan, tindakan medis, konseling dan edukasi
7.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	ATK, tempat tidur, meja, kursi, stetoskop, thermometer, senter, timbangan bayi, meteran, papan ukur
8.	Kompetensi pelaksanaan	Perawat
9.	Pengawasan internal	Kepala UPT Puskesmas Wolomarang

### 3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam kesehatan keluarga ( RKK )
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima RKK pasien dari petugas loket</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan konseling</li> <li>4. Petugas melakukan rujukan internal lintas program jika dibutuhkan</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>6. Petugas melakukan rujukan eksternal bila diperlukan</li> <li>7. Petugas mengarahkan pasien ke loket obat</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	20 menit
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	Pemeriksaan fisik, tindakan medik, konseling dan edukasi

7.	Penanganan, pengaduan, saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola poli umum – kepala puskesmas</li> <li>2. Pengaduan secara tidak langsung bias melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang telah disediakan di depan loket obat</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>
----	------------------------------	---

#### 4. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam kesehatan keluarga ( RKK )
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima RKK pasien dari petugas loket</li> <li>2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan konseling</li> <li>4. Petugas melakukan rujukan internal lintas program jika dibutuhkan</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>6. Petugas melakukan rujukan eksternal bila diperlukan</li> <li>7. Petugas megarahkan pasien ke loket obat</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	20 menit
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	Pemeriksaan fisik, tindakan medik, konseling dan edukasi
7.	Penanganan, pengaduan, saran	1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas

		<p>yang melayani – pengelola poli umum – kepala puskesmas</p> <p>2. Pengaduan secara tidak langsung bias melalui :</p> <p>a. Kotak saran yang telah disediakan di depan loket obat</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</p> <p>c. Telfon : (0382) 2400108</p> <p>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></p>
--	--	---

## 5. STANDAR PELAYANAN – KLINIK SANITASI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam kesehatan keluarga ( RKK )
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dari poli umum – menyerahkan RKK</li> <li>2. Registrasi pasien</li> <li>3. Petugas melakukan wawancara dengan pasien mengacu yang disediakan</li> <li>4. Konseling dan penyuluhan sesuai kasus yang diderita</li> <li>5. Penetapan jadwal kunjungan rumah</li> <li>6. Melakukan tindakan sesuai masalah</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	Konseling dan edukasi, tindakan pencegahan
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang melalui dari petugas yang melayani atau pengelola Kesling, Kepala Puskesmas Wolomarang</li> <li>2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui :</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang disiapkan di loket obat puskesmas</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ul>
--	--	--

## 6. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ( PROMKES )

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Data sasaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan materi dan media</li> <li>2. Komunikasi dan koordinasi</li> <li>3. Pelaksanaan penyuluhan</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>
4.	Waktu Penyelesaian	3 jam
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	Penyuluhan verbal dan media KIE Promkes
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola promkes – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang</li> <li>2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui kotak saran yang telah disiapkan di depan loket obat</li> <li>3. Penyelesaian pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ringan : Diselesaikan secara internal dalam minilokakarya puskesmas</li> <li>b. Sedang : Diselesaikan bersama dalam minilokakarya lintas sector</li> <li>c. Berat : Diselesaikan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka</li> </ul> </li> </ul>

## 7. STANDAR PELAYANAN APOTIK

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan teknis ; Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga  Persyaratan Administrasi ; Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas ruang farmasi memberikan nomor antrian kepada pasien. 2. Pasien ruang farmasi melakukan pengkajian resep 3. Petugas ruang farmasi menyiapkan obat sesuai resep dokter 4. Petugas ruang farmasi menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat 5. Pasien pulang
4.	Waktu Penyelesaian	Non Racikan : 10 menit Racikan : 20 menit
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	Pelayana resep obat, pelayanan informasi obat, konseling, penyuluhan obat
7.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	Computer, meja racik, mortar stampel, gelas ukur, kursi, pengaduk kaca
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 Farmasi dan DIII Farmasi
9.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola apotik – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang 2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui ;  a. Kotak saran yang disiapkan di loket obat puskesmas b. Facebook : Puskesmas Wolomarang



		<p>c. Telfon : (0382) 2400108</p> <p>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></p>
--	--	--

## 8. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>2. Pasien di panggil perugas sesuai nomor antrian</li> <li>3. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital</li> <li>4. Pasien diperiksa oleh dokter gigi</li> <li>5. Tanpa tindakan pasien diberikan resep ke ruang farmasi dan pasien pulang</li> <li>6. Dengan tindakan pasien dijelaskan mengenai tindakan medis dan informed consent</li> <li>7. Kalau perlu rujukan pasien diberikan rujukan ke FKRL/RS</li> <li>8. Pasien pulang</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	20 - 30 menit
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan medis dan penjasalam kondisi pasien</li> <li>2. Tindakan Medis yang diperlukan</li> <li>3. Resep oleh dokter sesuai diagnosis</li> <li>4. Surat Rujukan ke RS</li> <li>5. Surat Keterangan Sakit</li> </ol>
7.	Petugas Kompetensi	Dokter Gigi dan Perawat Gigi

8.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola apotik – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang</p> <p>2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui ;</p> <p>a. Kotak saran yang disiapkan di loket obat puskesmas</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</p> <p>c. Telfon : (0382) 2400108</p> <p>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></p>
----	--	---

## 9. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</p> <p>2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</p> <p>3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</p> <p>4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan KB</p> <p>2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut</p> <p>3. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda vital</p> <p>4. Pasien dijelaskan mengenai tindakan dan diberikan <i>informed concent</i></p> <p>5. Pasien dilakukan tindakan setelah itu pasien diberikan resep ke ruang farmasi</p> <p>6. Pasien pulang</p>
4.	Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	Tarif untuk pasien umum :

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan alat kontrasepsi IUD : Rp. 17.500</li> <li>2. Melepas alat kontrasepsi IUD : Rp.17.500</li> <li>3. Pemasangan alat kontrasepsi implant : Rp.14.000</li> <li>4. Melepaskan alat kontrasepsi implant : Rp.14.000</li> </ol> <p>( Tarif sesuai perda )</p>
6.	Bentuk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan medis dan penjelasam kondisi pasien</li> <li>2. Tindakan Medis yang diperlukan</li> <li>3. Penyuluhan kesehatan berkelompok dari bidan</li> <li>4. Pasien akan dilayani KB pil</li> <li>5. Pasien akan dilayani KB suntik</li> <li>6. Pasien akan dilayani KB IUD</li> <li>7. Pasien akan dilayani KB implan</li> <li>8. Pasien akan dilayani KB kondom</li> <li>9. Resep oleh dokter sesuai diagnosis</li> </ol>
7.	Petugas Kompetensi	Dokter dan Bidan
8.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola KB – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang</li> <li>2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang disiapkan di loket obat puskesmas</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>

#### 10. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>4. Pasien Gawat langsung ke ruangan tindakan</li> <li>5. Pasien dari ruang pemeriksaan umum</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien / pengunjung dari ruang pemeriksaan umum menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>2. Pasien mendapatkan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dan tanda tangan Informed Consent/ Persetujuan tindakan.</li> <li>3. Pasien dilakukan tindakan</li> <li>4. Setelah selesai diperiksa Pasien akan diberikan resep / rujukan ke FKRTL/RS</li> <li>5. Pasien mengambil obat di ruang farmasi dan pulang</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	10 - 30 menit
5.	Biaya / tarif	<p>Bagi pasien umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan ringan : Rp.14.000</li> <li>b. Tindakan sedang : Rp.19.000</li> <li>c. Tindakan berat : Rp. 23.000</li> </ol>
6.	Bentuk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan medis dan penjabaran kondisi pasien</li> <li>2. Pasien dijelaskan mengenai tindakan dan diberikan <i>informed consent</i></li> <li>3. Tindakan Medis yang diperlukan</li> <li>4. Resep oleh dokter sesuai diagnosis</li> <li>5. Diberikan rujukan ke rumah sakit jika pasien mengalami kegawatdaruratan</li> </ol>
7.	Petugas Kompetensi	Dokter dan Perawat

8.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola ruang Tindakan – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang</li> <li>2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang disiapkan</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>
----	--	--

## 11. STANDAR PELAYANAN TB-DOTS

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>3. Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan dari poli TB</li> <li>2. Pasien petugas medis yang bertugas.</li> <li>3. Setelah selesai diperiksa Pasien akan diberikan obat rujukan pasien diberikan rujukan ke FKRL/RS</li> <li>4. Pasien pulang</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan medis dan penjelasam kondisi pasien</li> <li>2. Penyuluhan oleh petugas TBC</li> <li>3. Pelayanan pemeriksaan dahak</li> <li>4. Resep oleh dokter sesuai diagnosis</li> </ol>

		5. Setelah selesai diperiksa Pasien akan diberikan resep / rujukan ke FKRTL/RS
7.	Petugas Kompetensi	Perawat
8.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola TBC – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang</li> <li>2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang disiapkan di loket obat puskesmas</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>

## 12. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan rujukan bila diperlukan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan dari poli TB</li> <li>2. Pasien petugas medis yang bertugas.</li> <li>3. Setelah selesai diperiksa Pasien akan diberikan obat rujukan pasien diberikan rujukan ke FKRL/RS</li> <li>4. Pasien pulang</li> </ol>
4.	Waktu Penyelesaian	10 menit

5.	Biaya / tarif	Biaya sesuai tarif perda
6.	Bentuk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan medis dan penjasalam kondisi pasien</li> <li>2. Tindakan persalinan</li> <li>3. Pemeriksaan kehamilan</li> <li>4. Pemeriksaan bayi</li> <li>5. Pemeriksaan Ibu nifas</li> <li>6. Pelayanan keluarga berencana</li> <li>7. Pelayanan imunisasi</li> <li>8. Pemeriksaan KIA</li> <li>9. Konseling dilakukan oleh tim ( Dokter, Bidan, Petugas Gizi ) tergantung dengan kondisi pasien</li> <li>10. Setelah selesai diperiksa Pasien akan diberikan resep / rujukan ke FKRTL/RS</li> </ol>
7.	Petugas Kompetensi	Dokter dan Bidan
8.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari petugas yang melayani – pengelola TBC – kepala tata usaha ( KTU ) – Kepala Puskesmas Wolomarang</li> <li>2. Pengaduan, secara tidak langsung bias melalui ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran yang disiapkan di loket obat puskesmas</li> <li>b. Facebook : Puskesmas Wolomarang</li> <li>c. Telfon : (0382) 2400108</li> <li>d. Email : <a href="mailto:wolmarhwl@gmail.com">wolmarhwl@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>